



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN;**
2. Tempat lahir : Bula;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kel. Bintuni Timur Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 28 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama P. PIETER WELLIKIN, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum, yang beralamat di Jalan Yogyakarta, Kabupaten Manokwari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk, tanggal 09 Juni 2016;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 06 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 06 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara berlanjut memaksa atau mengancam anak bersetubuh dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN** pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2011 sekitar jam 10.00 WIT sampai pada hari yang juga tidak dapat diingat lagi di bulan September tahun 2015 sekitar jam 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bertempat di dalam kamar sebuah rumah di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dan di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bernama MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, jika antara**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2011 sekitar jam 10.00 WIT saat anak bernama MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sedang sendirian di dalam kamar di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada MELISA “cuki dulu” dan saksi MELISA menjawab “saya tidak mau” kemudian terdakwa mengancam dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kamu punya mama” lalu terdakwa langsung menindih tubuh saksi MELISA dari atas sambil menutup mulut saksi MELISA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan membuka celana dan celana dalam saksi MELISA kemudian terdakwa menurunkan celananya sambil mengeluarkan alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi MELISA dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur sampai spermanya keluar;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MELISA sebagaimana diuraikan tersebut di atas kembali berkali-kali dilakukan oleh terdakwa pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi sampai pada hari yang juga tidak dapat diingat lagi di bulan September tahun 2015 sekitar jam 13.00 WIT dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 saksi MELISA melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi MELISA;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/ 2014 tertanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres 32 Rufe Kota Sorong JULIUS BURDAM, A.Ma.Pd, yang menerangkan bahwa MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN lahir di Dobo tanggal 31 Maret 2001, dengan demikian saat perbuatan terdakwa dilakukan saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN masih berumur 10 Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1438/KBF/2016 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, dengan kesimpulan :
 1. Sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN dan milik MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN berasal dari individu berjenis kelamin



- perempuan (X,X); sedangkan sampel darah milik Agustinus Ohoituwun berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y);
2. Lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel dari sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN cocok dengan lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah milik MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN. Dengan demikian probabilitas Melisa Anggriani Ohoituwun sebagai ibu biologis dari bayi MELISYE OHOITAWUN adalah 99,999%;
 3. Lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel dari sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN cocok dengan lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah milik AGUSTINUS OHOITAWUN. Dengan demikian probabilitas AGUSTINUS OHOITAWUN sebagai ayah biologis dari bayi MELISYE OHOITAWUN adalah 99,999%;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ONGEN melakukan persetujuan terhadap Saksi yang terjadi pada tahun 2011, sekitar pukul 10.00 WIT, di dalam kamar Saudara KEMON di Kampung Lama Bintuni Kel. Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa ONGEN masuk ke dalam kamar yang saat itu Saksi sedang sendirian karena pada saat itu ibu Saksi sedang mencuci pakaian di luar rumah, kemudian Terdakwa ONGEN berbicara pada Saksi dengan mengatakan "cuki dulu" terus Saksi menjawab "saya tidak mau", kemudian Terdakwa ONGEN mengancam Saksi dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kamu punya mama" setelah itu Terdakwa ONGEN langsung menindih Saksi dari atas sambil menutup mulut Saksi dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan Terdakwa ONGEN membuka celana dan celana dalam Saksi. Setelah itu Terdakwa ONGEN menurunkan resleting celananya sambil mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya ke dalam alat kelamin atau lubang kemaluan atau vagina Saksi dan setelah alat kelaminnya masuk ke dalam vagina Saksi, Terdakwa ONGEN menggerakkan pantatnya secara maju mundur sampai air sperma Terdakwa ONGEN keluar. Selanjutnya hal yang sama sering dilakukan Terdakwa ONGEN sampai pada September 2015 sehingga Saksi sempat hamil dan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi melahirkan seorang anak perempuan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bahwa anak yang Saksi lahirkan tersebut adalah anak dari Terdakwa ONGEN karena selama ini yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi hanya Terdakwa ONGEN saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan, posisi Saksi hanya baring sementara Terdakwa ONGEN dengan posisi menindih Saksi dari atas pada saat Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan dengan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan terhadap Saksi, Saksi merasakan kesakitan di bagian dalam lubang kemaluan atau alat kelamin atau vagina Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ONGEN memasukkan kemaluan atau alat kelamin atau vagina Saksi, Saksi sempat berteriak namun pada saat itu Terdakwa ONGEN menutup mulut Saksi dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ONGEN hendak melakukan persetubuhan dengan Saksi, Saksi selalu menolak namun karena Terdakwa ONGEN mengancam Saksi yang hendak memukul Saksi atau memukul ibu Saksi sehingga Saksi pasrah dan diam saja;
- Bahwa setelah Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan dengan Saksi, kemudian Terdakwa ONGEN berkata pada Saksi **“kalau kamu bilang ke orang, saya pukul kamu”**;
- Bahwa pada saat Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan dengan Saksi, tidak ada orang lain yang melihat karena Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan pada saat ibu Saksi keluar atau pergi kerja;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan dengan Saksi sudah berulang-ulang kali, mulai dari Tahun 2011 sampai dengan September 2015 sehingga Saksi hamil dan melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menceritakan perbuatan yang Terdakwa ONGEN lakukan tersebut terhadap Saksi pada Ibu kandung Saksi yang bernama Saudari YOSEFINA URAYWUN, karena Saksi takut Terdakwa ONGEN memukul Saksi dan ibu Saksi, namun pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 13.00 WIT di dalam kamar rumah kos di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Terdakwa ONGEN hendak melakukan persetubuhan dengan Saksi, namun pada saat itu ibu Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa ONGEN sedang menindih dan memaksa Saksi untuk berhubungan badan sehingga ibu Saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 13.00 WIT, ketika Saksi sedang berada di dalam kamar rumah kos di Kompleks Pasar Sentral Bintuni, kemudian Terdakwa ONGEN masuk ke dalam kamar rumah kos dan hendak melakukan persetubuhan dengan Saksi, namun tiba-tiba saja ibu kandung Saksi yang bernama Saudari YOSEFINA URAYWUN masuk ke dalam kamar rumah kos dan melihat Terdakwa ONGEN sedang menindih dan memaksa Saksi untuk berhubungan badan sehingga ibu Saksi mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **YOSEFINA URAYWUN alias INA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tempat kejadian persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2011 sekitar pukul 10.00 WIT sampai dengan bulan September 2015 adalah di rumah Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni dan di rumah kos Saksi yang terletak di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Melisa yang menceritakan bahwa telah terjadi Persetubuhan yang terjadi pada tahun 2011 sekitar Pukul 10.00 WIT sampai dengan bulan September 2015, yang dilakukan oleh Terdakwa ONGEN terhadap diri Saksi Melisa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ONGEN, namun Saudara ONGEN pacar Saksi sejak dari tahun 2008 dan



mulai pada saat itu Saksi sudah tinggal serumah dengan Terdakwa ONGEN sementara Saksi Melisa adalah anak kandung Saksi dari suami Saksi yang sudah meninggal;

- Bahwa Terdakwa ONGEN melakukan pesetubuhan terhadap Saksi Melisa yang terjadi pada tahun 2011 sekitar pukul 10.00 WIT, di dalam kamar Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa ONGEN masuk ke dalam kamar yang saat itu Saksi Melisa sedang sendirian karena pada saat itu Saksi sedang mencuci pakaian di luar rumah, kemudian Terdakwa ONGEN berbicara pada Saksi MELISA dengan mengatakan “cuki dulu” terus Saksi MELISA menjawab “saya tidak mau”, kemudian Terdakwa ONGEN mengancam Saksi MELISA menjawab “saya tidak mau” kemudian Terdakwa ONGEN mengancam Saksi MELISA dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kamu punya mama”. Setelah itu Terdakwa ONGEN langsung menindih Saksi MELISA dari atas sambil menutup mulut Saksi MELISA dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan Terdakwa ONGEN membuka celana dan celana dalam Saksi Melisa, setelah itu Terdakwa ONGEN membuka resleting celananya sambil mengeluarkan kontolnya atau alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa ONGEN memasukkan kontolnya ke dalam vagina Saksi Melisa dan setelah alat kelamin Terdakwa ONGEN masuk ke dalam vagina Saksi MELISA, Terdakwa ONGEN menggerakkan pantatnya secara maju mundur sampai air sperma Terdakwa ONGEN keluar. Selanjutnya hal yang sama sering dilakukan oleh Terdakwa ONGEN sampai pada bulan September 2015 sehingga Saksi Melisa sempat hamil dan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi Melisa melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MELISA;
- Bahwa setelah Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan terhadap Saksi MELISA, Terdakwa ONGEN berkata kepada korban (Saksi MELISA) “kalau kamu bilang ke orang saya pukul kamu”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **HANS BRIAN MATRUTTY alias HANS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi MELISA anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2011 sekitar pukul 10.00 WIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan September 2015 sekitar pukul 13.00 WIT adalah Terdakwa ONGEN sementara korbannya adalah Saksi MELISA;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ONGEN, namun Saksi memanggil Terdakwa ONGEN dengan panggilan "Ipar" karena istri Saksi yang bernama Saudari LISA masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ONGEN, sementara korban (Saksi MELISA) adalah keponakan Saksi dari istri Saksi, karena almarhum bapak kandung korban (Saksi MELISA) bersaudara dengan istri Saksi;
- Bahwa menurut cerita yang disampaikan oleh korban (Saksi MELISA), Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan terhadap dirinya Saksi MELISA yang terjadi tahun 2011 sekitar pukul 10.00 WIT, di dalam kamar Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa ONGEN masuk ke dalam kamar yang saat itu korban (Saksi MELISA) sedang sendirian karena pada saat itu ibu korban (Saksi MELISA) yang bernama Saksi INA sedang mencuci pakaian belakang rumah, kemudian Terdakwa ONGEN masuk ke dalam kamar dan berkata pada korban (Saksi MELISA) dengan mengatakan "**mari kita cuki dulu**" terus Saksi MELISA menjawab "**saya tidak mau**" kemudian Terdakwa ONGEN mengancam korban MELISA dengan mengatakan "**kalau kamu tidak mau cuki nanti saya pukul kamu punya mama**" setelah itu Terdakwa ONGEN langsung menindih Saksi MELISA dari atas sambil menutup mulut Saksi MELISA dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanan Terdakwa ONGEN membuka celana dan celana dalam Saksi Melisa. Setelah itu Terdakwa ONGEN membuka resleting celananya sambil mengeluarkan kontolnya atau alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa ONGEN memasukkan kontolnya ke dalam vagina Saksi Melisa dan setelah alat kelamin Terdakwa ONGEN masuk ke dalam vagina Saksi MELISA, Terdakwa ONGEN menggerakkan pantatnya secara maju mundur sampai air sperma Terdakwa ONGEN keluar. Selanjutnya hal yang sama sering dilakukan oleh Terdakwa ONGEN sampai pada bulan September 2015 sehingga Saksi MELISA sempat hamil dan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi MELISA melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MELISA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sudah berulang kali sejak tahun 2011 sampai dengan September tahun 2015;
- Bahwa saat ini Saksi MELISA telah melahirkan seorang anak perempuan dan sekarang berumur 10 (sepuluh) bulan, sebagai akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MELISA;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dan di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa awalnya sampai Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi MELISA adalah ketika Terdakwa melihat Saksi MELISA sedang tidur sendirian di dalam kamar dan saat itu Terdakwa sedang mabuk, lalu Terdakwa mengajak Saksi MELISA bersetubuh, namun Saksi MELISA tidak mau lalu Terdakwa mengancam akan memukul ibunya dan memaksa Saksi MELISA bersetubuh dengan Terdakwa, dengan cara Terdakwa menutup mulut Saksi MELISA dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya membuka celana Saksi MELISA dan celananya juga, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi MELISA lalu digerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya hal yang sama sering dilakukan Terdakwa sampai pada bulan September 2015, sehingga Saksi MELISA sempat hamil dan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi MELISA melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MELISA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2015, Terdakwa mencoba lagi menyetubuhi Saksi MELISA, namun saat Terdakwa menindih tubuh Saksi MELISA, hal tersebut diketahui oleh ibu Saksi MELISA yaitu Saksi YOSEFINA URAYWUN Alias INA;
- Bahwa alasan sampai Terdakwa dapat berbuat demikian karena Terdakwa mabuk dan tujuannya adalah untuk memuaskan nafsunya;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2011, Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi YOSEFINA URAYWUN Alias INA dan juga anak dari Saksi YOSEFINA URAYWUN Alias INA yang bernama Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA tepatnya di rumah milik Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian sekitar tahun 2014 pindah ke Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sudah berulang kali sejak tahun 2011 sampai dengan September tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan di rumah Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dan di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa berawal Terdakwa ONGEN melakukan persetujuan terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA yang terjadi pada tahun 2011, sekitar pukul 10.00 WIT, di dalam kamar Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa ONGEN masuk ke dalam kamar yang saat itu Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sedang sendirian karena pada saat itu ibu dari Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sedang mencuci pakaian di luar rumah, kemudian Terdakwa ONGEN berbicara pada Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan mengatakan "cuki dulu" terus Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA menjawab "saya tidak mau", kemudian Terdakwa ONGEN mengancam Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kamu punya mama" setelah itu Terdakwa ONGEN langsung menindih Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dari atas sambil menutup mulut Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan Terdakwa ONGEN membuka celana dan celana dalam Saksi MELISA ANGGRIANI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



OHOITAWUN alias MELISA. Setelah itu Terdakwa ONGEN menurunkan resleting celananya sambil mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin atau lubang kemaluan atau vagina Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dan setelah alat kelaminnya masuk ke dalam vagina Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA, Terdakwa ONGEN menggerakkan pantatnya secara maju mundur sampai air sperma Terdakwa ONGEN keluar. Selanjutnya hal yang sama sering atau berkali-kali dilakukan Terdakwa ONGEN sampai pada September 2015 sehingga Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sempat hamil dan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA;

- Bahwa seorang anak perempuan yang lahir sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA pada saat ini berumur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 13.00 WIT di dalam kamar rumah kos di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, Terdakwa hendak melakukan persetubuhan dengan Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA, namun pada saat itu ibu dari Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang menindih dan memaksa Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA untuk berhubungan badan sehingga ibu dari Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 tertanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres 32 Rufe Kota Sorong JULIUS BURDAM, A.Ma.Pd, yang menerangkan bahwa MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN lahir di Dobo tanggal 31 Maret 2001, dengan demikian pada saat perbuatan Terdakwa lakukan terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA masih berumur 10 (sepuluh) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1438/KBF/2016 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, dengan kesimpulan :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



1. Sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN dan milik MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X); sedangkan sampel darah milik Agustinus Ohoituwun berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y);
2. Lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel dari sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN cocok dengan lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah milik MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN. Dengan demikian probabilitas MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN sebagai ibu biologis dari bayi MELISYE OHOITAWUN adalah 99,999%;
3. Lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel dari sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN cocok dengan lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah milik AGUSTINUS OHOITAWUN. Dengan demikian probabilitas AGUSTINUS OHOITAWUN sebagai ayah biologis dari bayi MELISYE OHOITAWUN adalah 99,999%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan selain itu yang dapat dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan. Untuk sub unsur “**Kekerasan**” lebih menunjuk kepada perbuatan fisik, sedangkan sub unsur “**Ancaman Kekerasan**” lebih menunjuk kepada perbuatan secara phisikis, sedangkan “**Memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN** telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MELISA yang dilakukan secara berkali-kali sejak tahun 2011 sampai dengan September tahun 2015, bertempat di rumah Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dan di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni. Berawal Terdakwa ONGEN melakukan persetujuan terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA yang terjadi pada tahun 2011, sekitar pukul 10.00 WIT, di dalam kamar Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa ONGEN masuk ke dalam kamar yang saat itu Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sedang sendirian karena pada saat itu ibu dari Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sedang mencuci pakaian di luar rumah, kemudian Terdakwa ONGEN berbicara pada Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan mengatakan “cuci dulu” terus Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA menjawab “saya tidak mau”, kemudian Terdakwa ONGEN mengancam Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kamu punya mama” setelah itu Terdakwa ONGEN langsung menindih Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dari atas sambil menutup mulut Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan Terdakwa ONGEN membuka celana dan celana dalam Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA. Setelah itu Terdakwa ONGEN menurunkan resleting celananya sambil mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin atau lubang kemaluan atau vagina Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dan setelah alat kelaminnya masuk ke dalam vagina Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA, Terdakwa ONGEN menggerakkan pantatnya secara maju mundur sampai air sperma Terdakwa ONGEN keluar. Selanjutnya hal yang sama sering atau berkali-kali dilakukan Terdakwa ONGEN sampai pada September 2015 sehingga Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sampai hamil dan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA, usia Saksi MELISA ANGGRIANI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OHOITAWUN alias MELISA masih berumur 10 (sepuluh) tahun. Hal ini sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 tertanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres 32 Rufe Kota Sorong JULIUS BURDAM, A.Ma.Pd, yang menerangkan bahwa MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN lahir di Dobo tanggal 31 Maret 2001, sehingga pada saat kejadian berlangsung sampai dengan sekarang Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1438/KBF/2016 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, dengan kesimpulan :

1. Sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN dan milik MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN berasal dari individu berjenis kelamin perempuan (X,X); sedangkan sampel darah milik Agustinus Ohoituwun berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X.Y);
2. Lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel dari sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN cocok dengan lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari sampel darah milik MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN. Dengan demikian probabilitas MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN sebagai ibu biologis dari bayi MELISYE OHOITAWUN adalah 99,999%;
3. Lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel dari sampel darah milik bayi MELISYE OHOITAWUN cocok dengan lima belas loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari sampel darah milik AGUSTINUS OHOITAWUN. Dengan demikian probabilitas AGUSTINUS OHOITAWUN sebagai ayah biologis dari bayi MELISYE OHOITAWUN adalah 99,999%;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Jika beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Terdakwa **AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN** telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA yang dilakukan secara berkali-kali sejak tahun 2011 sampai dengan September tahun 2015, bertempat di rumah Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dan di Kompleks Pasar Sentral Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni. Berawal Terdakwa ONGEN melakukan persetubuhan terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA yang terjadi pada tahun 2011, sekitar pukul 10.00 WIT, di dalam kamar Saudara SONI KEMON di Kampung Lama Bintuni Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa ONGEN masuk ke dalam kamar yang saat itu Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sedang sendirian karena pada saat itu ibu dari Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sedang mencuci pakaian di luar rumah, kemudian Terdakwa ONGEN berbicara pada Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan mengatakan “cuki dulu” terus Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA menjawab “saya tidak mau”, kemudian Terdakwa ONGEN mengancam Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau nanti saya pukul kamu punya mama” setelah itu Terdakwa ONGEN langsung menindih Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dari atas sambil menutup mulut Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kanan Terdakwa ONGEN membuka celana dan celana dalam Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA. Setelah itu Terdakwa ONGEN menurunkan resleting celananya sambil mengeluarkan alat kelaminnya selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin atau lubang kemaluan atau vagina Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA dan setelah alat kelaminnya masuk ke dalam vagina Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA, Terdakwa ONGEN menggerakkan pantatnya secara maju mundur sampai air sperma Terdakwa ONGEN keluar. Selanjutnya hal yang sama sering atau berkali-kali dilakukan Terdakwa ONGEN sampai pada September 2015 sehingga Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA sampai hamil dan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN alias MELISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Jika beberapa perbuatan ada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan **Pasal 64 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN Alias MELISA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama generasi muda;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN Alias MELISA adalah anak yang telah dirawat sejak kecil oleh Terdakwa bahkan sudah diberi marga yang sama dengan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi MELISA ANGGRIANI OHOITAWUN Alias MELISA masih diulangi lagi bahkan saat korban sedang hamil tua, bahkan setelah melahirkan anak pun Terdakwa mencoba mengulangnya lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUSTINUS OHOITAWUN alias ONGEN** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dan **Pidana denda** sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 30 AGUSTUS 2016,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : JULIUS MANIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DECYANA CAPRINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

JULIUS MANIANI, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LEONARD SIMARMATA, S.H.